

“POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK RIAU”

Hasil Investigasi & Akses Informasi Publik

FITRA RIAU – INDONESIA CORRUPTION WATCH (2015)

**Triono Hadi
Tarmizi**



“POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK RIAU”

Hasil Investigasi & Akses Informasi Publik

- **Pendahuluan**

- .1 Latar Belakang**

Penataan kelembagaan partai politik adalah keniscayaan. Hal itu, mengingat peran dan fungsi strategis yang dimiliki partai politik, dalam tata pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi perwakilan, baik ditingkat nasional maupun di sub-nasional (daerah). Kehadiran lembaga partai politik yang berintegritas mutlak di dibutuhkan. Partai politik yang secara kelembagaan berintegritas diyakini dapat melahirkan kader-kader yang berintegritas pula dan mampu menjalankan fungsi serta ideologi partai untuk tujuan kebaikan bersama.

Temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2012 dalam studi keuangan partai politik ditingkat nasional dan beberapa daerah, menunjukkan bahwa persoalan mendasar di kelembagaan partai politik adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas partai politik, khususnya pada pengelolaan keuangannya. Sebagai badan publik, partai politik berkewajiban untuk mempublikasikan informasi partai termasuk keuangan secara luas, agar publik dapat ikut serta mengawasi. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU nomor 2 tahun 11 tentang partai politik.

Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menempatkan partai politik menjadi salah satu badan publik. Sebagai badan publik, UU ini mewajibkan kepada partai politik untuk menyediakan informasi yang dimiliki partai, baik secara berkala maupun melayani permohonan informasi yang diminta. Secara lebih detail pasal 15 UU ini telah memberikan kewajiban kepada partai politik untuk mempublikasikan informasi yang dimiliki partai secara berkala, termasuk laporan keuangan partai politik didalamnya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan keuangan partai politik di Provinsi Riau, maka tim akses informasi FITRA Riau bersama dengan ICW yang didukung oleh *Management System Internasional (MSI)*, melakukan investigasi keuangan partai politik di tingkat DPD/W Provinsi Riau. Investigasi ini diperlukan untuk mengetahui realitas pengelolaan keuangan partai politik dan juga untuk melihat bagaimana praktek – praktek tata kelola keuangan yang dilakukan oleh masing-masing partai politik di Provinsi Riau.

Hasil dari kajian ini, dengan sendirinya akan mengkonfirmasi apakah praktek pengelolaan keuangan partai politik di Provinsi Riau sama dengan di daerah lainnya sebagaimana temuan ICW sebelumnya. Atau sebaliknya terdapat temuan – temuan berbeda dari sebelumnya. Kajian ini juga akan mengeluarkan rekomendasi berupa strategi untuk mendorong perbaikan kelembagaan partai politik khususnya pada pengelolaan keuangan partai politik.

Kajian / investigasi keuangan partai politik di Riau ini, direncanakan dilakukan di 10 partai politik. 10 partai yang dimaksud merupakan partai politik DPD/DPW Riau yang

memiliki kursi di DPRD Riau tahun 2014-2019. Sebagian dari 10 partai tersebut juga memiliki kursi pada priode 2009-2014 lalu. Partai – partai tersebut yaitu, Partai Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PPP, NASDEM, PKS dan partai HANURA.

**Tabel.1. Nama Partai dan Peroleh Kursi Di DPRD Riau
Priode 2009-2014 dan 2014-2019**

No	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		2009-2014	2014-2019
1	Golkar	15	14
2	PDIP	7	9
3	DEMOKRAT	8	9
4	GERINDRA	1	7
5	PAN	6	7
6	PKB	2	6
7	PPP	6	5
8	NASDEM	0	3
9	PKS	5	3
10	HANURA	0	2
11	PPRN	1	-
12	PBR	2	-
13	PBB	2	-
	Jumlah Kursi	55	65

Sumber : KPU Provinsi Riau, 2014

Kajian melalui investigasi ini semestinya dapat menggambarkan kondisi ril keuangan dan tata kelola keuangan di sepuluh partai politik tingkat DPD/DPW Provinsi Riau. Namun, keterbatasan data dan informasi yang diperoleh tim invetigasi FITRA Riau, sehingga kajian ini tidak mampu menguraikan praktek pengelolaan keuangan partai politik disemua partai. Hal itu, dikarenakan kesulitan tim untuk mendapatkan data keuangan yang dikelola partai politik, akibat partai politik enggan untuk memberikan informasi keuangan meskipun telah melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Riau. Selain itu, juga karena sulitnya untuk mendapatakan informasi tambahan karena perwakilan partai tidak bersedia dilakukan *indept interview*.

.2 Tujuan Investigasi

Secara umum tujuan investigasi keuangan partai politik ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan partai politik dan melihat praktek tata kelola keuangan partai politik di Provinsi Riau.

Lebih khusus tujuan investigasi ini adalah :

- Menggali sumber – sumber keuangan partai politik dan mengkaji penggunaan keuangan yang diterima partai politik tahun 2013 dan 2014.
- Melihat praktek – praktek, mekanisme pengelolaan keuangan partai politik di DPD/DPW Provinsi Riau.

.3 Metode

Investigasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Permohonan Informasi Ke Partai Politik

Permohonan informasi ini ditujukan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan partai politik yang dikelola pada tahun 2013-2014, program – program kerja partai politik di dua tahun terakhir dan informasi lainnya yang mendukung. Permohonan informasi dilakukan di 10 partai politik tingkat DPD/W Provinsi Riau melalui mekanisme formal.

b. Wawancara Mendalam

Langkah selanjutnya yaitu wawancara kepada pejabat tinggi dipartai politik tingkat DPD/DPW serta kader partai politik lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih detail terkait tata kelola keuangan partai politik.

Tidak semua responden yang direncanakan bersedia untuk diwawancarai. Dengan berbagai alasan menolak saat tim menghubungi. Beberapa responden yang berhasil diwawancarai lihat tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Daftar Nama Narasumber, Waktu Interview.

No	Nama Partai	Narasumber	Jabatan	Tanggal wawancara
1	PDIP	Suyatno	Wakil Sekretaris Partai	20 Agus 2015
		Novi Darma Putri	Staff Keuangan	
2	HANURA	Sayed Junaidi Rizal	Ketua DPD Partai	2 April 2015
		M. Adil	Anggora DPRD Prov. Riau	
3	Demokrat	Noviwalidi Jusman	Pengurus Partai/ Anggota DPRD	20 April 2015
4	Partai PKB	Mustafa, S.sos	Wakil sekretaris	28 April 2015
5	Kesbangpol	Fery S	Kepala Bidang Parpol	10 April 2015
6	Akademisi	Alex Yandra	Dosen Perguruan Tinggi Riau	15 April 2015
7	Kader/simpatikan Partai Politik	Tidak disebut namanya		

c. Permohonan informasi ke lembaga lainnya

Guna mendukung informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan partai politik, maka dilakukan permohonan informasi dan *indept interview* ke lembaga lainnya, seperti;

1. Kesbangpol Provinsi Riau
2. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Prov. Riau

Sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, bahwa investigasi ini fokus penggalan dan penkajian informasi yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan partai politik. Sehingga kajian ini dilakukan terhadap laporan keuangan partai politik, sumber keuangan yang diterima partai politik serta instrumen/mekanisme yang dimiliki partai politik dalam pengelolaan keuangan partai.

- **Hasil Investigasi**

- .1 Tata Kelola Keuangan Partai Politik**

Partai politik memegang peran dan fungsi yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi keterwakilan ini. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan partai politik yang baik, termasuk didalamnya terkait pengelolaan keuangan partai politik. Tingginya beban keuangan yang untuk pembiayaan agenda dan kegiatan partai politik memunculkan pengaturan mengenai keuangan partai politik melalui Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 dan UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Tentu pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemandirian keuangan partai politik agar tetap berorientasi dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Undang- Undang tersebut juga membatasi sumbangan keuangan yang dapat diterima partai politik. Disatu sisi partai politik diperbolehkan untuk menerima dari pihak tertentu, disisi lain partai politik dilarang menerima sumbangan dari pihak yang lain pula. UU juga memberikan kewajiban kepada partai politik untuk membuat laporan keuangan dan dipublikasikan kepada masyarakat secara luas. Agar masyarakat dapat ikut serta mengontrol pengelolaan keuangan yang dikelola partai politik. Meskipun demikian, kuatnya aturan tentang keuangan partai melalui UU partai politik, namun tidak adanya aturan mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan apa yang dimandatkan dalam UU tersebut, maka wajar jika banyak partai justru tidak melaksanakan apa yang dimandatkan dalam UU itu¹.

Kondisi ketidak patuhan partai terhadap ketentuan UU, terjadi di banyak daerah. Kajian sebelumnya di beberapa daerah yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2012, menemukan bahwa tata kelola keuangan partai politik tidak terbuka untuk publik, bahkan kader partai sendiri juga tidak mengetahui kondisi keuangan partai politik². Kondisi buruknya tata kelola keuangan partai semakin diperparah ketika penghapusan kewajiban partai politik untuk mengatur keuangan partai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RUMah Tangga (AD/ART) partai politik sendiri. Jika di UU 2 tahun 2008 dalam pasal 39 diatur mekanisme pengelolaan partai masuk dalam AD/ART, namun ketentuan itu dihapus / di hilangkan pada perubahan UU menjadi UU 2 tahun 2011.

¹ Syaifudin Syukur pakar hukum tata Negara/ dosen paska sarjana Universitas Riau mengatakan bahwa UU Partai politik “banci”, banyak aturan yang dibuat dalam undang-undang itu namun tidak terdapat sanksi yang tegas. Disampaikan dalam miniworkshop mendorong transparansi keuangan partai politik, pada 30 Maret 2015 di Hotel Aziza.

² *Indonesia Corruption Watch*, Laporan akses informasi keuangan partai politik, tahun 2012

Kecenderungan partai politik tidak patuh terhadap UU partai politik juga terjadi di Riau. Hasil investigasi keuangan partai politik yang dilakukan oleh FITRA Riau terhadap 10 partai politik di Riau mengkonfirmasi, masih buruknya tata kelola pelebagaan partai politik termasuk tata kelola keuangannya. Secara umum tata kelola keuangan partai politik digambarkan bahwa masih rendahnya keterbukaan informasi di tubuh partai politik baik terhadap publik maupun terhadap kader partainya sendiri. Selain itu, laporan keuangan partai politik tidak dibuat, kecuali yang berasal dari bantuan/subsidi APBD Provinsi Riau. Otoritas pemegang kendali keuangan partai politik dipegang oleh ketua partai politik dan lain sebagainya.

Berikut uraian temuan investigasi terkait tata kelola keuangan partai politik ditingkat DPW/DPD Provinsi Riau:

- ***Tidak adanya standar operasional prosedur pengelolaan keuangan yang dimiliki partai politik.*** Banyaknya program dan kegiatan partai politik, tentunya diikuti dengan pembiayaan yang besar pula. Untuk itu dipastikan partai politik di Provinsi Riau mengelola keuangan yang besar pula setiap tahunnya. Partai Demokrat misalnya, pendanaan partai yang bersumber dari iuran anggota yang duduk di DPRD sebesar Rp. 5 juta /orang/bulan. Priode 2009-2014 partai ini memiliki 8 (delapan) kursi di DPRD Riau, jadi pendanaan yang berasal dari iuran anggota sebesar Rp. 40 juta/bulan yang diterima partai politik langsung ditranfer ke rekening partai politik. Belum lagi pendapatan lainnya yang diperoleh dari sumbangan lainnya yang masuk di partai politik ini. Namun, partai Demokrat tidak mempunyai SOP pengelolaan keuangan sebagai dasar pengelolaan keuangan yang dimiliki partai politik³. Akan tetapi partai ini mengaku melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan setiap tahun. Namun demikian tim belum dapat memastikan apakah benar terdapat pencatatan semua laporan keuangan, karena partai ini belum memberikan dokumen yang diminta meskipun telah dinyatakan kalah di Komisi Informasi Riau.

Kondisi serupa juga terjadi di DPW PKB Provinsi Riau. Partai ini bukan hanya tidak memiliki SOP keuangan parpol, namun partai ini juga tidak melakukan pencatatan dan membuat laporan tahunan pengelolaan keuangan yang berasal selain dari bantuan APBD Provinsi Riau. Meskipun, partai ini juga mendapatkan dana yang berasal dari sumbangan lainnya, bahkan jumlahnya lebih besar dari bantuan yang diterima dari APBD Riau⁴. Selain dari bantuan APBD Riau, partai ini juga memungut sumbangan dari perwakilan partai yang duduk di DPRD. Selain

³ Noviwaldi Jusman anggota DPRD dari partai Demokrat, mengatakan bahwa Partai membebaskan iuran kepada anggota yang duduk di DPRD Riau sebesar Rp. 5 juta/orang/bulan. Ia juga mengatakan bahwa partai politik tidak memiliki SOP yang ditetapkan partai, namun keuangan tercatat dari berbagai sumber lengkap dengan pengeluarannya hasil wawancara, 20 April 2015 di Kantor DPRD Riau

⁴ Wawancara Mustafa, wakil sekretaris DPW PKB Riau, 28 April 2015 di kantor DPW PKB Riau.

itu, partai ini juga mengaku menerima sumbangan dari pihak – pihak pada saat melakukan agenda kegiatan⁵.

Partai PDIP, berdasarkan laporan keuangan yang diterima FITRA Riau, menunjukkan bahwa partai ini dikategorikan baik dalam pengelolaan keuangannya. Dokumen keuangan yang diberikan lengkap dengan sumber – sumber dana partai dan laporan penggunaan dana partai⁶. Akan tetapi partai ini juga tidak dapat menunjukkan kebijakan/regulasi partai secara tertulis yang mengatur soal pengelolaan keuangan partainya. Partai ini menjalankan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan rapat kerja partai⁷.

Kondisi buruknya sistem pengelolaan keuangan partai politik juga ditunjukkan pada partai Hanura, Gerindra dan Nasdem. Partai ini juga tidak mencatat keuangan yang bersumber selain dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi Riau. Bahkan laporan keuangan yang diterima dari partai Gerindra dalam bentuk kwitansi yang tidak terekap secara baik berdasarkan standar akuntansi. Misalnya adanya laporan pendapatan dari berbagai sumber dan rekapitulasi belanja partai politik.

Partai Hanura justru sama sekali tidak memiliki laporan keuangan tahunan yang dapat dipublikasi dan dilaporkan kepada masyarakat dan kadernya. Pemegang otoritas keuangan sepenuhnya ditangan ketua dan bendahara partai politik. Partai ini, tidak mempunyai pendanaan partai yang rutin yang diterima oleh partai. Pendanaan partai bersifat dadakan, artinya setiap ada kegiatan partai pengurus mencari pendanaan⁸. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh kader partai ini, bahwa partai selama ini tidak pernah mempublikasikan informasi kepada kader partai. Sehingga kader tidak berkenan untuk menyumbang kepada partai politik.

- ***Petinggi Partai Penopang Keuangan Partai***, dalam UU Partai politik, terdapat lima sumber keuangan partai politik yang sah. Yaitu (1) Sumbangan APBN/D, (2). luran ANggota (3). SUmbaran Pihak ke tiga (4) sumbangan masyarakat (5) lain – lain sumbangan yang sah. Dari sumbangan tersebut, partai mengaku bahwa pendapanaan partai adalah sokongan dari petinggi partai (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota partai yang duduk di DPRD).

Semua partai yang berhasil diwawancarai sepakat bahwa sumbangan dari APBD dan Sumbangan dari anggota DPRD, hanya mampu menutupi sebagian biaya

⁵ Mustafa Wakil Sekretaris DPW PKB mengatakan jumlah dana yang diterima dari APBD tidak cukup untuk membiaya kegiatan partai politik. Namun, dana yang berumber dari selaian APBD tidak dicatat, dan bahkan tidak ada laporan penggunaannya, karena bersifat dadakan ketiga ada kegiatan baru mencari dana.

⁶ Partai PDIP membeirkan dokumen laporan realisasi keuangan partai tahun 2013, berisi realisasi pendapatan dan belanja partai politik.

⁷ Wawancara Suyatno Wakil Sekretaris DPD PDIP, 20 Agustus 2015 di Kantor Sekretariat PDIP Riau.

⁸ Wawancara Said Junaidi Rizal, 2 April 2015 di Pekanbaru.

yang dibutuhkan partai politik. Dana tersebut hanya digunakan untuk membiaya operasional sekretariat, honor-honor staff dan biaya rutin lainnya yang tidak membutuhkan biaya besar. Sedangkan untuk kegiatan – kegiatan besar yang dilakukan oleh partai politik, dibebankan kepada ketua partai dan anggota – anggota pengurus yang memiliki financial yang cukup. Termasuk salah satunya adalah anggota partai yang DPRD.

Secara tidak langsung, kondisi ini mengkonfirmasi bahwa kecenderungan partai politik menempatkan ketua dan petinggi partai adalah yang memiliki sumber keuangan yang cukup dan sebagian adalah kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Hal itu, dimungkinkan untuk mempermudah mendapatkan sumber pendanaan partai politik⁹. Kondisi demikian diakui oleh Partai Demokrat, bahwa dana yang diterima dari APBD dan DPRD tidak seimbang dengan biaya kegiatan partai politik. Untuk itu, partai membebankan keuangan kepada ketua yang saat ini menjabat sebagai Bupati di salah satu daerah di Riau¹⁰.

Pengakuan dari partai PKB juga sama, partai yang hanya mengelola bantuan keuangan yang berasal dari APBD Riau sebesar Rp. 42 jt thun 2013 dan tahun 2014, Rp. 71 juta, sangat jauh dari beban biaya yang mesti dikeluarkan setiap tahunnya. Partai ini tahun 2009-2014 hanya punya 2 kursi di DPRD, salah satunya adalah ketua DPW sendiri. Untuk itu, biaya lain yang digunakan untuk kegiatan partai dibebankan oleh ketua dan anggota DPRD lainnya.

- ***Pengurus Partai Tidak Terbuka Pada Kadernya.*** Akses informasi keuangan partai politik yang dilakukan kepada partai politik di Provinsi Riau, menyimpulkan bahwa partai sangat tertutup terhadap laporan keuangan partai politik. Kewajiban partai sebagaimana disebutkan dalam UU 2 tahun 2011, dimana partai politik wajib mempublikasikan kepada masyarakat secara luas, namun tidak dilakukan partai politik. Bahkan, ketika publik meminta informasi keuangan juga tidak diberikan meskipun telah menyelesaikan sengketa di Komisi Informasi. Sebagian partai justru tidak mematuhi putusan KI, untuk menyerahkan informasi yang diminta pemohon informasi.

Realitas tertutupnya pengurus partai politik terkait dengan pengelolaan keuangan bukan saja kepada publik luas. Bahkan, kader partaipun tidak mendapatkan laporan keuangan dari pengurus partai secara berkala. Kondisi ini diakui PKB, bahwa tidak semua pengurus partai mengetahui berapa dan untuk apa saja keuangan partai yang dikelola setiap tahunnya¹¹. Begitu juga diakui

⁹ Pemaparan Sayifudin Syukur, dalam miniworkshop keterbukaan informasi keuangan partai politik, 30 Maret 2015.

¹⁰ Noviwaldi Jusman, mengatakan bahwa kekurangan anggaran untuk kegiatan dibebankan kepada ketua partai. Tidak tahu dari mana dana itu berasal yang terpenting kegiatan dapat berjalan dengan baik.

¹¹ Wawancara Mustafa, *Op cit*

kader partai Hanura, meski selalu dimintai sumbangan setiap tahun, namun tidak pernah mendapatkan laporan penggunaannya¹².

Namun ketertutupan pengurus partai terkait dengan keuangan partai politik ini, tidak dipermasalahkan kadernya. Hal itu juga mengkonfirmasi bahwa selama ini tidak pernah terjadi konflik diinternal partai sehingga harus mengganti ketua partai, disebabkan karena pengelolaan keuangan partai politik. Melainkan yang kerap terjadi adalah perbedaan kepentingan antar kader sehingga terjadi konflik. Hal itu, karena otoritas dan beban keuangan partai terbesar berasal dari ketua atau petinggi dalam pengurusan partai politik. Sehingga kader tidak menjadikan persoalan keuangan menjadi masalah yang harus diributkan di internal partai¹³.

Berbeda pula dengan Partai PDIP, semua kader dan pengurus partai mendapatkan salinan laporan keuangan Partai dalam waktu satu tahun sekali pada saat diadakan Rakerda, semua laporan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tercantum dalam laporan tahunan tersebut. Selama ini belum ada masyarakat yang datang untuk meminta laporan keuangan partai. Untuk laporan ke DPP setiap satu priodde baru di laporkan. Kemudian partai PDIP tidak ada meminta atau mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga seperti badan hukum atau perusahaan. Kemudian upaya partai dalam menambah sumber keuangan, yaitu dengan cara gotong royong dari semua Kader Partai dan partai PDIP tidak memiliki usaha atau sejenisnya karna memang tidak dibolehkan UU. Jika ada kegiatan diluar program atau mendadak bisa menggunakan Kas Partai jika masih ada, dan ditanggung oleh personal biasanya ketua.

- **Partai Hanya Laporkan Penggunaan Subsidi APBD**, semua partai sepakat bahwa keuangan terbesar partai politik adalah sumbangan dari kader dan pihak lainnya. Sementara sumbangan dari subsidi Negara melalui APBD Riau tidak mencukupi kebutuhan partai politik. Namun, partai hanya membuat laporan keuangan yang berasal dari bantuan APBD saja. Sementara dari sumber lainnya disebagian partai tidak di catat atau dibuat dalam laporan keuangan partai. Sebagaimana mandate dalam UU 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pasal 39 UU ini menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi (1) laporan realisasi anggaran partai dan (2) laporan neraca.
- **Partai tidak Disiplin Dalam Melaporkan Bantuan APBD**, Provinsi Riau mengelontorkan bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun. Besaran bantuan tersebut dipengaruhi besar kecilnya jumlah perolehan suara partai politik. Bantuan keuangan partai diberikan melalui kesbangpolinmas yang dicairkan langsung oleh Biro Keuangan Provinsi. Dalam prakteknya selama ini,

¹² Wawancara Muhammad Aidil anggota DPRD Riau partai Hanura, 2 April 2015 di pekanbaru

¹³ Noviwaldy Jusman, *Op Cit*

partai politik tidak disiplin dalam menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kesbangpolinmas untuk keperluan audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan bantuan parpol untuk tahun 2014, hingga saat ini baru satu partai yang telah melaporkan kesbangpilinmas¹⁴.

Tidak ada sanksi tegas yang diberikan Kesbangpilinmas, bagi partai yang tidak melaporkan penggunaan dana dari bantuan keuangan. Namun, strategi yang dilakukan Kesbangpilinmas, bagi yang belum melaporkan penggunaan keuangan partai politik maka Kesbangpilinmas tidak akan mencairkan bantuan tahun berikutnya.

.2 Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik

.2.1 Penerimaan Keuangan Partai

Berdasarkan UU Terdapat tiga sumber pendanaan partai politik yang diperbolehkan dalam UU nomor 2 tahun 2008 sebagaimana dirubah menjadi UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 34. Sumber keuangan partai tersebut yaitu, **Pertama**, bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. **Kedua**, iuran anggota partai politik, **Ketiga**, Sumbangan yang sah menurut hukum baik perorangan maupun badan usaha mengikuti ketentuan perundangan. Tidak hanya mengatur sumber pendanaan, UU partai politik juga mengatur bagaimana pengelolaan keuangan partai politik. UU 2 tahun 2011 mewajibkan partai politik untuk membuat laporan keuangan partai politik. Selain itu partai juga diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada publik secara luas.

Secara umum, dari data dan informasi yang diperoleh, dari partai politik bahwa dari tiga sumber pendanaan partai tersebut, partai hanya memperoleh pendanaan berasal dari subsidi APBD dan iuran anggota partai khususnya yang duduk di DPRD. Selebihnya pendanaan partai dibebankan kepada pengurus inti partai untuk mencari pendanaan untuk menutupi biaya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh partai politik. Namun, saat didalami terkait dari mana dana yang diperoleh dari pimpinan partai untuk menutupi biaya kegiatan, namun narasumber mengaku tidak mengetahui. Bagi pengurus dan kader partai yang terpenting adalah kegiatan terlaksana dan tidak memperlumahkan pendanaan asal dana tersebut. Partai PKB misalnya, pendanaan yang berasal dari pimpinan partai jauh lebih besar dari bantuan yang diterima dari APBD pada tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 misalnya dana yang diterima dari APBD sebesar Rp. 48 juta, dan tahun 2014 Rp. 71 juta yang tercatat untuk

¹⁴ Wawancara Fery S, Kabid Parpol Kesbangpilinmas Provinsi Riau, 10 April 2015 di kantor Kesbangpilinmas

dilaporkan kepada pemerintah daerah. Sementara di partai ini, dana yang dikelola setiap tahunnya mencapai ratusan juta rupiah, namun tidak diketahui pasti berapa jumlahnya, karena tidak tercatat dalam laporan keuangan¹⁵.

Tabel .3. Penerimaan Partai Politik Provinsi Riau tahun 2013

No	Nama Partai	Sumbangan Partai		
		APBD (Rp)	Iuran Anggota (Rp)	Pihak Lain
1	Golkar	302,709,625	Tidak diketahui	Tidak Diketahui
2	PDIP	98,102,800	294,000,000	Tidak ada
3	Nasdem	Belum Ada	Tidak dicatat	Tidak dicatat
4	Demokrat	171,070,474	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
5	Hanura	Belum ada	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
6	Gerindra	43,501,571	ada tidak dicatat	ada tidak citat
7	PKS	101,206,364	Tidak diketahui	Tidak Diketahui
8	PKB	48,889,375	ada tidak di catat	ada tidak dicatat
9	PAN	86,345,010	Tidak diketahui	Tidak Diketahui
10	PPP	78,424,795	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui

Sumber: LHP BPK RI 2013 dan Laporan Keuangan Parpol PDI,PKB,Gerindra 2013

Tabel diatas merupakan rangkuman penerimaan partai politik di Provinsi Riau tahun 2013, yang diperoleh tim FITRA Riau dari partai politik dan dari laporan Kesbangpolinmas 2013. Permintaan informasi keuangan partai politik yang dilakukan hingga disengketan di Komisi Informasi, tidak sepenuhnya di penuhi oleh partai poltik. Partai Golkar, Partai PAN, Partai PPP, Demokrat, PKS, Hanura tidak memberikan laporan keuangan meskipun putusan Komisi Informasi Riau memerintahkan partai politik untuk menyerahkan dokumen laporan keuangannya. Data penerimaan pendanaan keenam partai tersebut, diperoleh dari Kesbangpolinmas Provinsi Riau.

Untuk data penerimaan pendanaan dari partai PKB dan Gerindra, diperoleh langsung dari pengurus partai politik. Namun, partai ini tidak mencatat/membukukan laporan keuangan yang diperoleh selain dari sumbangan APBD. Berdasarkan keterangan pengurus partai, selain dana yang diterima dari APBD partai ini mendapatkan pendanaan dari sumber lainnya, khususnya dari petinggi partai maupun petugas partai yang duduk di DPRD. Partai PKB, uang yang dikelola partai untuk membiayai kegiatan bernilai Rp. 100 – Rp. 200 juta, namun tidak dicatat dalam laporan keuangan partai. Sementara yang dicatat hanya yang bersumber dari

¹⁵ Wawancara Mustafa, opcit

APBD. Partai ini membuat surat pernyataan bahwa tidak mencatat / membuat laporan keuangan yang bersumber dari sumbangan selain APBD.

Untuk partai PDI, berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 yang diterima Filtra Riau, menunjukkan hanya ada dua sumber keuangan yang diterima partai politik, yaitu dari bantuan APBD dan sumbangan petugas partai yang ada di DPRD. Tahun 2013, partai ini mengelola dana sebesar Rp. 394,6 juta, dengan rincian pendapatan dari sumbangan APBD sebesar Rp. 98,1 juta dan sumbangan petugas partai Rp. 294 juta/tahun. Sumbangan dari petugas partai yang duduk di DPRD, ditetapkan dalam rapat kerja partai dengan menetapkan iuran sebesar Rp. 3,500.000/ orang/bulan dipotong langsung dari gaji dan ditranfer ke rekening partai politik¹⁶.

Partai Hanura dan Nasdem, tahun 2013 belum mendapatkan bantuan keuangan dari APBD. Karena kedua partai ini ditahun itu belum memiliki perwakilan kursi di DPRD Riau. Namun, tidak berarti partai ini tidak mendapatkan pendanaan partai untuk membiayai kegiatan. Namun, permasalahannya partai ini mengakui tidak mencatat/membuat laporan keuangan yang diterima pada tahun 2013. Partai Nasdem juga menyatakan dalam bentuk surat pernyataan bahwa partai Nasdem tidak melakukan pencatatan sumbangan partai yang diterima ditahun 2013.

Partai demokrat, hingga saat ini belum menyerahkan laporan keuangan. Meskipun dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, melalui mediasi partai ini bersedia menyerahkan laporan keuangan yang dimiliki, namun hingga kini belum menyerahkan laporan keuangan. Berdasarkan keterangan dari pihak partai, partai ini selain mendapatkan bantuan dari APBD, juga ada iuran wajib yang dibebankan kepada anggota DPRD. Setiap anggota DPRD dari partai ini, di bebaskan iuran Rp. 5.000.000,- rupiah/bulan. Jika dijumlahkan dengan total anggota DPRD tahun 2009-2014 yang berjumlah 9 (sembilan) orang maka setiap bulan partai ini mendapatkan pemasukan dari iuran anggota DPRD nya sebesar Rp. 45 juta/bulan. Dipastikan di tahun 2013, partai ini mendapatkan sumbangan dari iuran anggota DPRD sebesar Rp. 540 juta/ tahun¹⁷. Selain itu, juga partai ini mendapatkan sumbangan dari kader partai yang bukan anggota DPRD, yaitu kader yang memiliki usaha, selebihnya berasal dari ketua yang saat ini menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu.

¹⁶ Wawancara Suyatno, wakil sekretaris Partai PDIP, pada 20 Agustus 2015, di kantor PDIP.

¹⁷ Wawancara Noviwaldi, *op cit*

Partai politik menyepakati bahwa, dana yang diterima dari APBD dan sumbangan dari Anggota DPRD jauh dari kata cukup untuk membiayai kegiatan partai. Namun keengganan partai untuk membuat laporan keuangan diluar dari bantuan APBD, sebagian partai berpendapat bahwa kewajiban partai hanya melaporkan keuangan yang berasal dari APBD saja, selain dari dana tersebut partai tidak perlu membuat karena cukup diketahui oleh internal partai politik. Sebagian partai lainnya, berpendapat bahwa pendanaan yang tidak dilaporkan tersebut merupakan kegiatan yang mendadak dan sepenuhnya dibebankan kepada petinggi partai.

Tabel.4. Penerimaan Partai Politik dari Bantuan APBD Provinsi Riau Tahun 2012 - 2014 dan Proyeksi 2015

No	Nama Parpol	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015* (Rp)
1	Golkar	302,724,375	302,724,375	324,157,500	367,023,750
2	Demokrat	171,800,000	171,800,000	184,140,832	210,822,500
3	PKS	102,326,250	102,326,250	105,412,916	111,586,875
4	PDI-P	98,102,500	98,102,500	138,923,957	220,566,875
5	PAN	86,344,375	86,344,375	110,460,832	158,693,750
6	PPP	79,815,000	79,815,000	92,517,708	117,923,125
7	PKB	48,889,375	48,889,375	71,173,124	115,740,625
8	PBR	47,765,000	-	31,843,333	-
9	Gerindra	43,944,375	43,944,375	79,788,750	151,477,500
10	PBB	40,098,750	40,098,750	26,732,500	-
11	PPRN	25,083,125	25,083,125	16,722,083	-
12	NASDEM	-	-	33,782,708	101,348,125
13	Hanura	-	-	-	81,395,625
	TOTAL	1,046,893,125	999,128,125	1,215,656,243	1,636,578,750

Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Riau atas LKPD Prov. Riau 2013 dan 2014.

Setiap tahun pemerintah daerah Provinsi Riau, melalui APBD memberikan subsidi kepada partai politik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuang provinsi Riau tahun 2012, 2013, 2014, serta berdasarkan proyeksi tahun 2015, yang diterima oleh tim FITRA Riau, menunjukkan bahwa tahun 2012 sumbangan APBD untuk partai politik sebesar Rp. 1,04 milyar. Kemudian tahun 2013 sedikit menurun menjadi Rp. 999,1 juta, dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1,2 milyar. Untuk tahun 2015, diperkirakan dana yang akan disumbangkan dari APBD untuk partai politik meningkat menjadi Rp. 1,6 milyar, yang diberikan kepada 10 partai politik.

Penentuan besaran bantuan partai politik dari APBD di hitung berdasarkan suara yang diperoleh partai yang mendapatkan kursi di DPRD, dengan

harga Rp. 625/suara sah¹⁸. Dengan demikian partai yang mendapatkan suara sah terbanyak seperti Golkar juga mendapatkan bantuan APBD terbanyak. Begitu juga sebaliknya, partai yang memperoleh suara sedikit akan mendapatkan bantuan yang sedikit pula. Seperti royeksi tahun 2015, partai Hanura adalah partai yang paling sedikit mendapat bantuan APBD yaitu sebesar Rp. 81 juta.

Dari di atas di atas, memperlihatkan bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR), tahun 2013 tidak memperoleh bantuan dari APBD. sementara tahun sebelumnya (2012) mendapatkan bantuan APBD sebesar Rp. 47,7 juta, dan tahun berikutnya 2014, juga memperoleh bantuan sebesar Rp. 31 juta. Namun ditahun 2013 partai ini tidak mendapatkan bantuan, dikarenakan partai tersebut ditahun tersebut terjadi konflik internal dan terjadi dualisme kepengurusan. Sebagai konsekuensinya partai tersebut tidak bisa menerima bantuan atau tidak dapat menerima bantuan¹⁹.

.2.2 Pengeluaran Partai Politik

Sulit mendapatkan konfirmasi secara benar untuk menggambarkan secara keseluruhan pengeluaran partai politik di Provinsi Riau. sebagian partai menyatakan tidak mencatat semua pengeluaran partai politik, kecuali yang berasal dari bantuan APBD. Sebagian lagi mengaku mencatat semua penggunaan keuangan yang dikeluarkan setiap tahun, namun partai – partai ini tidak memberikan dokumen laporan keuangan kepada tim akses informasi. Partai – partai yang memberikan informasi keuangan mengaku tidak mencatat selain yang berasal dari APBD. kecuali Partai PDIP, partai ini memberikan laporan keuangan yang dikelola pada tahun 2013 lalu, yang dikategorikan lengkap, baik dari sisi sumber maupun dari pengeluaran partai.

Partai PDI-P tahun 2013, mengelola dana sebesar Rp. 392,8 juta, secara umum dana tersebut digunakan untuk membiayai tiga pos pengeluaran, yaitu (1) Biaya Rutin Operasional Kesekretariatan, (2), Program dan Kegiatan Parpol dan (3), Biaya Non Program Parpol. Dengan masing kebutuhan tersebut paling besar ada pada pengeluaran operasional rutin sekretariat PDIP.

¹⁸ Wawancara Kesbangpolinmas provinsi riau, *op cit*

¹⁹ *ibid*


Tabel. 4. Pengeluaran Partai PDI-P tahun 2013

No	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Belanja Rutun Sekretariat dan umum	222,659,837.00
	Honorarium	120,000,000.00
	uang lembur	4,600,000.00
	administrasi umum	16,679,650.00
	langganan daya dan jasa	39,897,818.00
	pos dan giro	1,920,100.00
	pemeliharaan gedung	10,500,000.00
	pemeliharaan data dan arsip	10,128,800.00
	inventaris (komputer, meubeler)	14,779,019.00
	lain-lain	4,154,450.00
2	Program kegiatan partai	157,565,500.00
	biaya perjalanan & akomodasi	42,200,000.00
	pembekalan caleq	28,065,000.00
	Pengkaderan badan partai	18,867,500.00
	Rapat kerja daerah	25,600,000.00
	hari besar nasional & keagamaan	4,083,000.00
	Hari ulang tahun partai	8,500,000.00
	Penertiban media komunikasi	22,750,000.00
	Tempah baju seragam karyawan	7,500,000.00
3	Biaya Non Program Partai	12,000,000.00
	Sumbangan dan partisipasi	12,000,000.00
4	Administrasi bank dan pajak	637,077.00
	Administrasi bank dan pajak	601,962.00
	Pajak bunga	35,115.00
	Total	392,862,414.00
	Saldo akhir per-Des 2013	1,827,789.00
	Dana Partai (Bank)	1,827,789.00

Sumber : Laporan Keuangan PDI-P tahun 2013


Laporan keuangan partai PDIP ini merupakan gabungan dari dua sumber yaitu, Pendapatan dari Bantuan Keuangan APBD dan sumbangan petugas partai yang duduk di DPRD Rp. 3,500.000/ orang/ bulan. Tabel diatas menunjukkan sebagian besar pengeluaran PDIP dari total dana yang dikelola pada tahun 2013, (56%) digunakan untuk membiayai pengeluaran sekretariat dan operasional umum internal partai politik. Kemudian 40% digunakan untuk membiayai kegiatan program partai politik, dan 3% digunakan untuk kegiatannya yang dalam laporan keuangan disebut biaya non program partai.

Gambar .1. Komposisi Pengeluaran PDI-P Tahun 2013.



Pengeluaran yang paling besar di partai ini adalah biaya honorarium pegawai di sekretariat. Tahun 2013, biaya untuk sekretariat PDIP mencapai Rp. 120 juta. Kemudian komponen biaya kedua adalah biaya perjalanan dinas pengurus partai mencapai Rp. 42,2 juta / tahun. Secara umum dalam dalam laporan ini partai ini tidak menunjukkan berapa anggaran yang digunakan untuk pendidikan politik. Namun laporan berbeda yang diterima tim pengeluaran biaya pendidikan politik menggunakan dana bantuan APBD. Terdapat dua kegiatan pendidikan politik, yaitu pembekalan caleg dan pengkaderan badan partai. Kedua kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan tahun 2013 oleh partai ini dengan biaya Rp. 46 juta, atau hanya 11,1 % dari total dana yang dikelola oleh partai politik ini.

Gambar 2. Biaya Kegiatan Program Partai PDIP tahun 2013.



Bagaimana dengan partai lainnya?. Semua partai sepakat bahwa dana yang diterima dari APBD tidak mencukup untuk membiayai keperluan kegiatan partai. Pengeluaran kegiatan berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara hamper sama dengan partai PDI-P. yaitu keperluan operasional kesekretariatan, rapat-rapat, dan kegiatan partai dalam bentuk pendidikan politik, kaderisasi dan tinjauan konstituen. Partai juga mengantungkan biaya kegiatan sekretariatan dengan menggunakan dana APBD yang diterima setiap tahun. Sumber lainnya menyebutkan bahwa partai juga harus menjaga konstituen di daerah – daerah, berhubung tidak adanya keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut maka partai melalui anggota DPRD nya memanfaatkan biaya reses anggota DPRD juga untuk kepentingan partai politik.

Pengakuan lainnya adalah penggunaan bantuan sosial dari pemerintah daerah provinsi untuk membiayai kegiatan – kegiatan masyarakat yang melibatkan partai politik. Partai mengorganisir lembaga – lembaga yang dibentuk konstituen untuk membuat kegiatan – kegiatan yang difasilitasi oleh partai melalui anggota DPRD dalam proses mendapatkan pendanaan berupa bantuan sosial di pemerintah povinsi Riau²⁰. Selain dalam bentuk kegiatan seperti seminar, pelatihan dan lain-lain, juga upaya yang dilakukan dalam menjaga konstituen adalah memfasilitasi mengurus bantuan melalui dana APBD berupa bansos maupun program dinas. Seperti bantuan kelompok tani, sarana ibadah, sarana pendidikan.

Kondisi partai politik seperti Partai Hanura, yang selama ini belum mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Riau, maka yang mencari pendanaan dibebankan kepada petinggi partai. Partai ini, mengakui bahwa minimnya pendanaan yang dimiliki, tidak melakukan kegiatan pendidikan politik, aktifitas yang dilakukan oleh partai ini hanya sebagai rapat-rapat dan biaya skretariat (listrik, telpon, sewa kantor, honor staf).

²⁰ Wawancara kader partai (tidak berkenan disebut namanya), narasumber menyebutkan bahwa minimnya anggaran partai politik, namun partai politik meski menjaga konstituen, maka trategisnya adalah menggunakan bantuan sosial yang difasilitasi oleh partai melalui anggota DPRD. Wawancara dilakukan via telpon pada Jumat, 18 September 2015 pukul 10.30 WIB.

.2.3 Penggunaan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD

Untuk menggambarkan penggunaan keuangan parpol yang bersumber dari APBD Provinsi Riau ini, tim melakukan analisis laporan keuangan diterima dari partai politik. Selain itu tim juga melakukan analisis dari LHP BPK RI untuk partai yang tidak menyerahkan laporan keuangan saat diakses langsung ke partai politik. Partai yang memberikan dokumen keuangan langsung yaitu PDI-P, PKB, Gerindra dan Nasdem.

Bagaimana potret penggunaan keuangan partai yang berasal dari APBD oleh Parpol di Provinsi Riau?. Dari hasil analisis dan wawancara terhadap pengurus partai politik investigasi ini ditemukan hal – hal sebagai berikut:

Partai politik tidak patuh terhadap ketentuan perundangan dalam hal penggunaan keuangan. Ketentuan penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik diatur dalam PP nomor 5 tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan PP Nomo 83 tahun 2012. Dalam pasal 9 ayat 3 PP ini menyatakan bahwa bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60%. Namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar tidak menggunakan bantuan APBD sesuai ketentuan. Bahkan partai PKS Riau sama sekali tidak menggunakan bantuan APBD untuk kegiatan pendidikan politik di tahun 2013. Kecualia partai Demokrat, partai ini menggunakan 79,5% dana bantuan APBD digunakan pendidikan politik.


Tabel.5. Penggunaan Bantuan Partai Politik Darai Bantuan APBD Tahun 2013

Partai	Jumlah Bantuan APBD	Penggunaan				Jumlah Penggunaan	Kurang/ Lebih
		Pendidikan Politik	%	Operasional Sekretariat	%		
PAN	86,344,375	21,817,000	25.27	64,528,010	74.73	86,345,010	(635)
Golkar	302,724,375	24,625,000	8.13	287,084,654	91,87	311,709,654	(8,985,279)
PDIP	98,102,568	46,932,500	47.84	51,170,068	52.16	98,102,568	-
Nasdem	-	-	-	-	-	-	-
Gerindra	43,944,375	26,140,000	59.48	17,361,571	39.51	43,501,571	442,804
Hanura	-	-	-	-	-	-	-
PKS	102,326,250	-	0.00	101,206,364	98.91	101,206,364	1,119,886
PKB	48,889,375	16,461,000	33.67	32,428,378	66.33	48,889,378	(3)
PPP	79,815,000	18,425,000	23.08	59,992,795	75.16	78,417,795	1,397,205
Demokrat	171,800,000	136,696,394	79.57	35,374,080	20.59	172,070,474	(270,474)

Sumber : LHP BPK RI, Laporan Keuangan Parpol 2013

Partai Golkar adalah partai yang paling banyak mendapatkan dana bantuan APBD Provinsi Riau ditahun 2013. Total dana bantuan yaitu sebesar Rp. 302,7 juta. Dana tersebut digunaka untuk pendidikan politik hanya 8,13%. Sementara penggunaan dana untuk kebutuhan operasional mencapai 91,87% datri total yag diterima partai ini.

Gambar .3. Proporsi Penggunaan Dana Bantuan APBD Riau 2013 di Delapa partai Politik



Sumber: LHP BPK RI 2013, diolah

Hanya ada dua partai yang menggunakan bantuan APBD sesuai dengan ketentuan perundangan. Yaitu minimal 60% digunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Sementara partai lainnya, tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Operasional Sekretariat partai Ditopang dari Bantuan APBD. Partai politik menggunakan bantuan untuk kegiatan operasional. Partai cenderung membebani seberapa besar keperluan sekretariat dari dana bantuan. Seperti ATK, Listrik kantor, telepon, bahkan ditemukan juga untuk air.

Kondisi dapat dilihat di partai Golkar, partai ini bahkan menggunakan bantuan APBD untuk gaji/honor staff juga dibebankan / dibayarkan dengan bantuan keuangan APBD. LHP BPK RI terhadap bantuan keuangan partai Golkar, menemukan bahwa terdapat terdapat penggunaan dana bantuan APBD sebesar Rp. 78.050.000,- digunakan untuk membayar gaji staf, THR dan tambahan penghasilan.

Melihat dari pelaporan penggunaan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi Riau tahun 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar partai melanggar ketentuan penggunaan. Hal itu juga diperkuat LHP juga disebutkan bahwa partai politik tidak menggunakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam LHP juga sebagai partai ditemukan pelaporan penggunaan tidak dilengkapi bukti bukti pendukung. Seperti kegiatan rapat, perjalanan dinas, pembelian peralatan kantor, dan lain-lain.

Namun demikian penggunaan yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh partai tidak diikuti dengan sanksi. Kesbangpolinmas sebagai SKPD yang mengurus partai politik, juga tidak ada mekanisme sanksi yang

diberikan kepada parpol yang tidak sesuai ketentuan. Kesbangpol akan merekomendasi pencairan bantuan, jika partai melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan menyampaikan laporan penggunaan setiap tahun²¹.

.3 Kendala investigasi

Tertutupnya partai politik terkait dengan informasi keuangan partai politik, menjadi kendala utama dalam melakukan investigasi dalam mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan laporan keuangan partai politik. Kurang lebih enam bulan berjalan yang ditempuh tim untuk mendapatkan dokumen keuangan parpol namun hasilnya masih sangat minim, meskipun telah disengketakan di Komisi Informasi. Selain itu, untuk mencari data pendukung lainnya melalui wawancara juga mengalami kendala, yaitu sulitnya melakukan pertemuan dengan pihak partai. Sebagian kader partai yang ditemui tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Tantangan lainnya tim juga dihadapkan pada arogansi pengurus partai saat melakukan permintaan informasi di salah satu partai politik.

• Penutup

.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelurusan dan analisis terhadap laporan keuangan partai politik di Provinsi Riau, ditemukan berbagai temuan – temuan sebagaimana diuraikan diatas. Dari temuan – temuan tersebut tim menyimpulkan :

- Partai politik di Riau sangat tertutup terkait laporan keuangan yang dikelola oleh partai politik. Parpol masih berpandangan bahwa keuangan parpol tidak harus dibuka kepada publik dan untuk internal partai politik saja. Bahkan, meskipun telah disengketakan di Komisi Informasi parpol juga enggan untuk memberikan informasi keuangan kepada tim akses informasi.
- Tata kelola keuangan di lembaga parpol secara umum dalam kondisi tidak sehat. Selain tidak ada mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, parpol juga tidak mencatat semua keuangan baik dari penerimaan maupun penggunaan keuangan yang diterima partai yang dapat dipublikasikan kepada publik secara luas.
- Kemampuan parpol untuk menggali sumber pendapatan partai politik masih rendah. Hampir semua parpol mengandalkan keuangan yang berasal dari APBD dan sumbangan keuangan dari anggota DPRD.
- Sebagian parpol menggantungkan sumber keuangan kepada petinggi partai politik (ketua, sekretaris, bendahara) yang tidak jelas darimana sumbernya.

²¹ Wawancara kesbangpolinmas, *Op cit*

- Parpol di Riau tidak patuh dan melanggar ketentuan perundangan dalam penggunaan keuangan dari bantuan APBD. tahun 2013 hanya terdapat satu partai yang menggunakan lebih dari 60% bantuan APBD digunakan untuk pendidikan politik. Selebihnya parpol di Riau justru menggunakan bantuan APBD untuk penopang biaya operasional, sementara proporsi penggunaan keuangan untuk pendidikan politik masih minim bahkan tidak ada.
- Kegiatan partai untuk pendidikan politik masih minim. Hal itu dibuktikan dengan adanya parpol yang hanya dalam satu tahun hanya melakukan dua kegiatan pendidikan politik dengan presentase keuangan hanya 8 persen dari total dana yang dikelola
- Penggunaan bantuan keuangan APBD sebagai penopang biaya operasional. Hampir semua partai membebankan keuangan operasional sekretariat partai dari bantuan keuangan dari APBD.

.2 Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan :

- Pengelolaan partai politik harus transparan dengan mengumumkan laporan keuangan secara berkala di website, atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik secara luas.
- Partai politik melakukan perbaikan tata kelola keuangan partai politik dengan memperbaiki kualitas manajemen pengelola keuangan di partai politik. Penerbitan SOP yang baku sebagai landasan pengelolaan keuangan dan memperbaiki sistem keuangan partai.
- Partai politik harus menggunakan keuangan yang diperoleh dari bantuan APBD sesuai dengan ketentuan perundangan.
- Pemerintah daerah memberikan sanksi bagi partai politik yang tidak patuh dalam penggunaan bantuan keuangan dari APBD, serta menetapkan batas waktu pelaporan untuk kepentingan audit dan memberikan sanksi bagi partai politik yang lambat dalam menyampaikan laporan keuangan.